

Depok, 16 April 2021

Nomor : 1903.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK CV Grand Indo Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Remote Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Grand Indo Timber

Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

NIB : NIB : 9120105302461, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Maret 2021

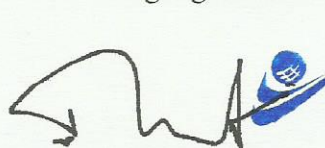
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambanrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan : 24 - 26 Maret 2021

Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
CV GRAND INDO TIMBER
Nomor : 1903.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Grand Indo Timber
- b. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambanrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : NIB : 9120105302461, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Maret 2021
- d. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 6.000 M³, **IUI** : Barang Bangunan dari Kayu = 6.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 26 Maret 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-206
- h. Tanggal Terbit : 29 April 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 April 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

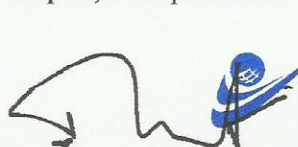
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 April 2021



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Depok, 16 April 2021

No. : 1902.3/EXT-MUTU/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 CV Grand Indo Timber**

Kepada Yth.
CV Grand Indo Timber
Attn. Bapak Ronald Sebastian

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Grand Indo Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-206
Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2017 – 28 April 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

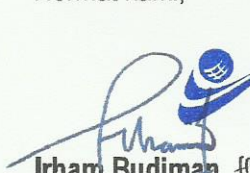
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105302461, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Maret 2021	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105302461, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Maret 2021	Barang Bangunan dari Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 4 : 24 - 26 Maret 2021
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnnya Maret 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Zendy Wardana : Lead Auditor - Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Tony Arifiarachman - Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Grand Indo timber			
b. Nomor & Tanggal SK	:	1902.3/EXT-MUTU/IV/2021, tanggal 16 April2021			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Nama KBLI	Kapasitas	KBLI	Produk
		Penggergajian Kayu	6.000 M ³ /tahun	16101	Kayu gergajian
		Industri Barang Bangunan dari kayu	6.000 M ³ /tahun	16221	Kayu Olahan
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bamberrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Johan Lim Pesero Koamnditer : Nyonya Kho, Christine Cahaya Rukma Himawan			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote audit, 24/03/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Grand Indo timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Remote audit, 24/03/2021 s/d 26/03/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Remote audit, 26/03/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Grand Indo timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Grand Indo timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber bukan merupakan unit manajemen yang berkelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Grand Indo timber tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Grand Indo timber tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan Impor		Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Grand Indo Timber Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, CV Grand Indo timber telah melakukan permohonan perluasan kepada BKPM.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Grand Indo timber tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Grand Indo timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Grand Indo timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Grand Indo timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Grand Indo timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Grand Indo timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Grand Indo Timber berupa produk kayu olahan (moulding). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk jadi di CV Grand Indo Timber tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan serta area proses produksi dapat diketahui CV Grand Indo Timber memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV Grand Indo timber yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		proses pengesahan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Grand Indo timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh)) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Grand Indo timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		